



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.4/5066/2011

Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pasir Muncang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
3. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

- Kesatu : **MIS PASIR MUNCANG** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan ~ **MIS PASIR MUNCANG** ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Batujajar

Pada tanggal : 25 Juli 2011

KEPALA,

KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA

Drs. H. IMRON, M.Ag

NIP. 19611217 199103 1 001

Salinan; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Yayasan/Lembaga/Organisasi Yayasan Subbanul Quatul Ulum.